MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

TANGGUNG JAWAB DAN KEJUJURAN SEBAGAI DASAR AKAD AL-WADIAH: PERSPEKTIF ETIKA ISLAM DALAM DUNIA PERBANKAN

Dewi Sulastri[1], Novia Syafitri[2], Iqbal Sendy Ferdinand[3]
[123] Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka
[1]2302025085@uhamka.ac.id,[2]2302025187@uhamka.id, [3]2302025022@uhamka.id

Abstrak

Akad al-wadiah dalam perbankan syariah adalah cara menitipkan uang kepada bank yang bertindak sebagai pihak yang menjaga amanah. Dalam ajaran Islam, tanggung jawab (amanah) dan kejujuran (sidq) menjadi dasar moral dalam melaksanakan akad ini. Penelitian ini mempelajari bagaimana dua nilai tersebut diterapkan dalam praktik perbankan syariah dengan cara membaca sumber-sumber fiqh, fatwa dari DSN-MUI, serta kebijakan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa tanggung jawab berarti bank wajib menjaga dan mengembalikan uang nasabah dengan aman, sedangkan kejujuran terlihat dari transparansi dan kejelasan dalam perjanjian tanpa menjanjikan keuntungan. Akan tetapi, masih ada penyimpangan, seperti penggunaan wadiah yad dhamanah yang tidak sesuai dengan prinsip awal amanah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan etika dan pengawasan syariah agar akad al-wadiah tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata kunci: Tanggung jawab (Amanah), Kejujuran (Shidq), Akad Al-Wadiah, Etika Islam, Perbankan Syariah.

Abstract

Akad al-wadiah in Islamic banking is a way of depositing money to a bank that acts as a party that maintains trust. In Islamic teachings, responsibility (amanah) and honesty (sidq) are the moral basis for carrying out this contract. This study examines how these two values are applied in the practice of Islamic banking by reading the sources of fiqh, fatwas from DSN-MUI, as well as policies of Islamic financial institutions in Indonesia. The results show that responsibility means that banks are obliged to keep and return customers ' money safely, while honesty is seen from transparency and clarity in agreements without promising profits. However, there are still irregularities, such as the use of wadiah yad dhamanah which is not in accordance with the initial principles of amanah. Therefore, an increase in ethics and Sharia supervision is needed so that the Al-wadiah contract remains in accordance with Islamic values.

***Keywords: Responsibility* (Amanah), *Honesty* (Shidq), Al-Wadiah *Contract*, *Islamic Ethics*, *Islamic Banking*.**

Article history
Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025

Plagirism checker no 1186
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

PENDAHULUAN

Dalam sistem perbankan syariah, kegiatan ekonomi tidak hanya diatur oleh ketentuan hukum, tetapi juga oleh prinsip moral yang bersumber dari ajaran Islam. Salah satu bentuk akad yang banyak diterapkan ialah akad al-wadiah, yaitu perjanjian titipan di mana nasabah menyerahkan hartanya kepada bank untuk dijaga dan dikelola secara aman. Hubungan antara pihak penitip dan penerima titipan ini didasarkan pada rasa saling percaya, sehingga nilai tanggung jawab (amanah) dan kejujuran (shidq) menjadi unsur pokok yang harus dijunjung tinggi. Makna tanggung jawab dalam Islam tidak terbatas pada kewajiban menjaga titipan secara materiil, tetapi juga mencakup komitmen moral untuk tidak melanggar hak orang lain. Sementara itu, kejujuran menjadi kunci utama dalam membangun kredibilitas dan reputasi lembaga keuangan syariah.

Dalam era modern yang penuh persaingan dan kemajuan teknologi, prinsip etika ini kerap dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari sisi kepentingan bisnis maupun tekanan ekonomi. Oleh karena itu, penerapan nilai tanggung jawab dan kejujuran dalam akad al-wadiah merupakan pondasi penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah. Artikel ini berupaya menelaah secara komprehensif peran tanggung jawab dan kejujuran sebagai landasan etika dalam pelaksanaan akad al-wadiah, serta dampaknya terhadap praktik perbankan syariah. Melalui kajian perspektif etika Islam, tulisan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan penerapan nilai-nilai moral dalam lembaga keuangan syariah agar tetap sesuai dengan prinsip syariah sekaligus relevan dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Konteks keuangan syariah, akad al-Wadīʾah tidak hanya dilihat sebagai cara untuk melakukan transaksi antara pelanggan dan bank tetapi juga sebagai cara untuk menerapkan nilai-nilai spiritual yang mengutamakan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Tidak hanya kinerja finansial yang menentukan keberhasilan perusahaan keuangan syariah, tetapi juga kemampuan mereka untuk menjaga amanah dan bertindak jujur dalam setiap tindakan. Menurut prinsip tanggung jawab (amanah), penerima titipan harus memenuhi tugas mereka dengan penuh kesadaran profesional dan moral, sedangkan kejujuran (shidq) menjadi dasar bagi terciptanya kepercayaan (trust) antara lembaga dan masyarakat.

Menurut Rahmadhani (2024) dalam Jurnal Maqashid, penerapan nilai etika Islam dalam setiap aspek operasi bank, seperti pelayanan yang berorientasi pada keadilan, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan transparansi laporan keuangan, sangat penting untuk pelaksanaan akad wadīʾah di perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan pendapat Riza dan Diana (2021) dalam Jurnal Keadaban, yang menyatakan bahwa penerapan prinsip amanah dan kejujuran merupakan representasi moralitas Islam yang harus dijaga agar perbankan syariah tidak terjebak dalam praktik yang hanya berfokus pada keuntungan. Selain itu, penerapan etika Islam semakin sulit di dunia modern yang ditandai oleh persaingan global dan digitalisasi ekonomi. Ketika perilaku konsumen berubah, tekanan untuk menghasilkan uang lebih banyak, atau tuntutan untuk menjadi lebih efisien, nilai moral dalam praktik bisnis dapat berubah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana prinsip etika Islam dapat diterapkan secara efektif dalam akad wadīʾah sebagai landasan hubungan antara bank dan klien mereka.

Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana nilai tanggung jawab dan kejujuran menjadi dasar moral dalam pelaksanaan akad al-Wadīʾah di lembaga keuangan syariah melalui pendekatan etika Islam. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa menerapkan kedua nilai tersebut memperkuat legitimasi moral lembaga. Ini juga merupakan strategi penting untuk membangun reputasi dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, diharapkan bahwa karya ini akan memberikan kontribusi konseptual dan praktis untuk memperkuat penerapan prinsip-prinsip etika Islam dalam sistem perbankan syariah. Selain itu, ini akan menunjukkan betapa

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

pentingnya mengintegrasikan profesionalitas dan moralitas dalam tata kelola ekonomi kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep tanggung jawab (mas'uliyyah) dan kejujuran (ṣidq) sebagai dasar dari akad Al-Wadiah menurut pandangan etika Islam, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam sistem perbankan syariah.Penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena secara empiris, tetapi juga menganalisisnya dari segi teologis dan normatif, dengan mengacu pada Al-Qur'an, Hadis, dan literatur klasik sebagai sumber utama untuk memahami makna moral dan spiritual dari akad Al-Wadiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Nilai Etika Islam Dalam Muamalah

Etika Islam memiliki peran penting dalam mengarahkan perilaku manusia agar selaras dengan nilai-nilai keadilan dan ketakwaan, sebagai landasan utama seluruh aktivitas ekonomi syariah. Dalam perbankan syariah, penerapan etika ini berfokus pada kepatuhan terhadap hukum fiqh dan pembentukan moral dan integritas pelaku ekonomi. Untuk memungkinkan tujuan transaksi, termasuk akad al-wadīʿah, mencapai keberkahan dan keadilan sosial, setiap transaksi harus dilandasi oleh prinsip moral yang kuat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami nilai-nilai etika Islam dalam muamalah, yang merupakan dasar dari seluruh aktivitas ekonomi syariah.

Nilai-nilai etika yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah harus digunakan dalam setiap transaksi ekonomi oleh umat Islam karena muamalah dalam Islam tidak sekadar mencakup hubungan ekonomi dan sosial antar individu, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Etika Islam dalam muamalah menekankan kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan amanah dalam setiap transaksi ekonomi. Karena etika ini menjadi pedoman moral, kegiatan ekonomi tidak hanya berfokus pada keuntungan materi tetapi juga pada nilai moral dan spiritual. Etika Islam sangat penting dalam perbankan syariah untuk mengatur akad keuangan, seperti akad al-Wadīʿah, yang menuntut bahwa penerima titipan harus jujur.

Menurut Alwi (2021) dalam artikelnya, "An Assessment on Islamic Banking Ethics", disebutkan bahwa empat sifat utama Rasulullah SAW sangat penting untuk etika perbankan Islam: shidq (jujur), amanah (percaya), tabligh (transparan), dan fathonah (cerdas). Keempat prinsip ini mengikat pelaku ekonomi dalam setiap transaksi, termasuk perbankan syariah.

1. Kejujuran (Ash-Shidq)

   Dalam etika Islam, kejujuran adalah nilai utama. Rasulullah SAW bersabda: "Orang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada," (HR. Tirmidzi, No. 1209). Kejujuran dalam muamalah berarti terbuka dalam menyampaikan informasi, tidak menipu dalam transaksi, dan tidak menyembunyikan cacat, risiko, atau kondisi sebenarnya dari suatu produk atau akad. Prinsip kejujuran ini menumbuhkan kepercayaan antara pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi. Hubungan muamalah yang tidak jujur tidak hanya akan kehilangan nilai-nilai moral dan spiritualnya, tetapi bahkan dapat menyebabkan ketidakadilan dan kecurangan yang akan merusak sistem ekonomi Islam.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Prinsip kejujuran menjadi prinsip yang mengikat antara muwaddi' (penitip) dan mustawda' (penerima titipan) dalam praktik akad al-Wadīʾah. Pada dasarnya, akad wadīʾah adalah akad titipan yang bersifat amanah, di mana penerima titipan hanya bertanggung jawab untuk menjaga harta yang dititipkan, bukan memiliki hak untuk memilikinya. Dalam perbankan syariah, nasabah bertindak sebagai penitip dana (muwaddi), dan bank syariah bertindak sebagai penerima titipan (mustawda). Oleh karena itu, bank harus memberikan informasi yang jujur dan terbuka tentang status dana nasabah, metode penyimpanan, dan hak-hak yang dimiliki dana tersebut.

Misalnya, ketika bank menawarkan produk giro wadīʾah atau tabungan wadīʾah yad dhamanah, bank harus menjelaskan secara jujur kepada nasabah bahwa dana tersebut boleh digunakan untuk kegiatan operasional bank. Bank juga harus menjamin pengembalian dana kepada nasabah kapan pun mereka memintanya, dan bonus yang diberikan bukan hasil keuntungan yang dijanjikan. Jika bank menyembunyikan informasi ini, terjadi unsur gharar, atau ketidakjelasan, dan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran, yang merupakan dasar syariah. Selain melanggar aspek moral, penipuan informasi atau penyembunyian kondisi kontrak juga dapat menyebabkan akad menjadi fasid (cacat) dalam hukum Islam karena tidak memenuhi unsur keterbukaan (bayān), yang merupakan syarat sahnya transaksi muamalah. Sebaliknya, kejujuran terus menerus dapat menumbuhkan kepercayaan dan kesetiaan klien terhadap lembaga keuangan syariah. Ketika bank memberikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab, klien akan menilai bank sebagai organisasi yang berintegritas tinggi dan layak dipercaya untuk mengelola hartanya.

2. Tanggung Jawab dan Amanah

Salah satu nilai moral tertinggi dalam etika Islam, amanah, atau kepercayaan, merupakan ciri utama seorang Muslim. Amanah mencakup aspek spiritual, moral, dan sosial, dan merupakan dasar seluruh hubungan muamalah antar manusia. Amanah berarti melakukan sesuatu sesuai dengan kewajiban yang diberikan tanpa mengkhianati atau menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Amanah adalah prinsip utama dalam sistem muamalah yang mengarahkan perilaku etis pelaku ekonomi. Amanah berarti memenuhi janji (wafa bil ‘ahd) dan menjaga hak-hak orang lain dengan penuh kewajiban. Salah laku dalam transaksi dapat menyebabkan ketidakadilan (ẓulm) dan melanggar akhlak Islam.

Prinsip Amanah dalam Akad Al-Wadīʾah di Perbankan Syariah: Prinsip utama dari hubungan antara muwaddi‘ (penitip) dan mustawda‘ adalah amanah. Akad ini termasuk akad tabarru‘, yang merupakan amanah murni di mana penerima titipan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan harta titipan tanpa izin pemiliknya. Klien mempercayakan uang mereka kepada bank dalam bentuk titipan, atau wadīʾah yad dhamanah, dalam perbankan syariah. Ketika pelanggan meminta dana, bank bertanggung jawab untuk menjaganya, mengawasinya, dan mengembalikannya. Prinsip amanah menuntut bank untuk: Menjaga dana nasabah dari penyalahgunaan dan risiko operasional, Melakukan pencatatan dan pelaporan yang jujur dan transparan, Tidak menggunakan dana titipan untuk investasi berisiko tinggi tanpa izin atau di luar ketentuan syariah, Memberikan informasi yang jelas tentang status dan hak-hak nasabah terhadap dana tersebut. Karena termasuk perbuatan khianat (khiyānah), yang dilarang dalam Islam, jika prinsip amanah ini dilanggar, maka akad wadīʾah akan kehilangan legitimasi syariahnya.

Dalam artikel berjudul The Effect of Al-Bai’ and Wadiah Contracts on Sharia Compliance and Customer Trust, dijelaskan bahwa integritas moral dan tanggung jawab etis pengelola dana sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan akad wadīʾah di lembaga keuangan syariah. Studi ini menemukan bahwa nilai amanah dan tanggung jawab sangat penting untuk membangun kepercayaan pelanggan (trust pelanggan) dan

memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah (sharia compliance). Lembaga keuangan yang menerapkan amanah dalam pengelolaan dana wadīʾah memperoleh kepercayaan publik dan meningkatkan reputasi mereka dan kelangsungan hidup mereka dalam jangka panjang.

3. Keadilan dan Transparansi

   Menurut etika Islam, setiap transaksi harus dilakukan secara adil (al-ʻadl) dan transparan (tablīgh / bayān). Konsep ini menuntut bahwa informasi antara pihak bank dan klien harus terbuka. Untuk menghindari syubhat (keraguan) atau gharar (ketidakjelasan), transparansi dalam akad, laporan penggunaan dana, dan perhitungan biaya atau bonus wadīʾah harus dijelaskan. Keadilan juga berarti mengimbangi hak dan kewajiban sehingga kedua belah pihak merasa aman. Ini menegaskan posisi bank syariah sebagai lembaga yang berfokus pada kemakmuran dan kesejahteraan sosial.

   Keadilan dan transparansi menjadi landasan dalam akad al-Wadīʾah untuk menjaga kepercayaan antara muwaddiʻ (penitip) dan mustawdaʻ (penerima titipan atau bank). Keadilan terjadi ketika semua pelanggan dilayani dengan cara yang sama tanpa memandang seberapa besar atau kecil transaksinya. Jika ada keuntungan dari pengelolaan dana, berikan bonus atau insentif yang masuk akal dan lindungi hak nasabah untuk menarik dana kapan saja. Sebaliknya, transparansi dicapai dengan memberikan informasi yang jelas tentang perjanjian, risiko, dan persyaratan penggunaan dana. Pelanggan dapat melihat pelaporan keuangan yang terbuka untuk mengetahui bagaimana dana mereka dikelola. penghapusan praktik yang mengandung unsur-unsur ketidakpastian (gharar) atau penipuan (tadlis). Sistem wadīʾah memenuhi aspek syariah dan memperkuat kepercayaan publik dan reputasi moral perbankan syariah dengan menerapkan kedua nilai ini.

4. Implementasi dalam Dunia Perbankan Syariah

   Di lembaga keuangan syariah, akad al-Wadīʾah diterapkan berdasarkan prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam muamalah. Bank syariah dalam praktiknya menetapkan kebijakan internal yang berbasis amanah dan shidq, seperti audit syariah dan pelaporan transparan. Mengutamakan edukasi etika untuk karyawan agar mereka memahami tanggung jawab dan kejujuran saat melayani pelanggan. menjalankan prinsip maqāshid al-syarīʻah, yang berarti menjaga harta benda (ḥifẓ al-māl) dan menciptakan kemaslahatan (maṣlaḥah) untuk masyarakat. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah (IAIN Kediri), penerapan nilai amanah dan shidq dalam akad wadīʾah meningkatkan kredibilitas dan stabilitas lembaga keuangan syariah.

Nilai-nilai etika Islam dalam muamalah, terutama kejujuran dan tanggung jawab, bukan sekadar ajaran moral; mereka adalah fondasi hukum dan fungsional dari akad keuangan syariah, termasuk akad al-Wadīʾah. Kejujuran menumbuhkan kepercayaan, dan tanggung jawab memastikan bahwa sistem keuangan tetap adil dan stabil. Perbankan syariah dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi dan sarana dakwah dan pembangunan moral jika nilai-nilai ini diterapkan secara konsisten.

B. Konsep Dan Landasan Al-Wadiah

Setiap transaksi dan hubungan muamalah dalam ekonomi Islam harus didasarkan pada prinsip keadilan (ʻadl), kejujuran (shidq), dan tanggung jawab (amanah). Nilai-nilai etika ini menjadi dasar dari semua perjanjian dan kesepakatan yang dibuat oleh individu dan organisasi. Akad Al-Wadīʾah adalah salah satu akad penting dalam dunia perbankan syariah yang mencerminkan prinsip etika Islam, yaitu akad penitipan harta atau dana dari satu pihak kepada pihak lain dengan janji untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta. Ada aspek

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

moral dalam undang-undang ini, selain aspek hukum dan ekonomi, yang menuntut penerapan prinsip amanah dan kejujuran di setiap tahap pelaksanaannya.

Secara etimologis, kata "wadīʿah" (وَدِيعَة) berasal dari kata wadā'a, yang berarti "meninggalkan" atau "menitipkan sesuatu kepada orang lain untuk dijaga". Dalam fikih, al-wadīʿah diartikan sebagai akad penitipan suatu harta atau barang dari pemilik kepada pihak lain agar keselamatannya terjaga (Nikmah, 2022). Pada dasarnya, hubungan ini bersifat tabarru' (tolong-menolong), bukan hubungan bisnis. Konsep ini kemudian berkembang menjadi metode pengumpulan dana dalam perbankan syariah. Di sini, klien bertindak sebagai pihak yang menitipkan uang, sedangkan bank bertindak sebagai penerima titipan, yang bertanggung jawab untuk menjaga dan mengembalikan dana sesuai dengan perjanjian. Ulama membagi akad wadīʿah menjadi dua kategori saat menggunakannya:

1. Wadīʿah yad al-amānah
   Wadīʿah yad al-amānah adalah titipan murni yang tidak boleh digunakan oleh penerima. Jika barang atau dana hilang secara tidak sengaja, penerima tidak bertanggung jawab untuk menggantinya.
2. Wadīʿah yad adh-dhamānah
   Wadīʿah yad adh-dhamānah adalah titipan yang dapat digunakan oleh penerima dengan syarat mereka bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatannya. Ini adalah bentuk titipan yang paling umum digunakan dalam perbankan syariah karena bank menggunakan dana titipan untuk operasi dan investasi, dan bank bertanggung jawab untuk mengembalikan dana ketika klien memintanya (Rahmadhani, 2024). Basis Syariah dari Akad Al-Wadīʿah.

Dalam Al-Qur'an dan Hadis, konsep wadīʿah memiliki dasar yang kukuh. Allah SWT berkata dalam QS. An-Nisā' (4): 58: “Sesungguhnya Anda ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya..” Kewajiban menjaga amanah dan mengembalikannya kepada pemilik yang sah merupakan dasar etika utama dalam akad wadīʿah. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda:“Jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu, dan sampaikan amanat kepada orang yang mempercayai kepadamu.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). Kedua bukti ini menunjukkan bahwa menjaga titipan adalah kewajiban moral dan agama yang sangat ditekankan dalam Islam. Oleh karena itu, akad wadīʿah adalah manifestasi nyata dari nilai shidq dan amanah dalam kehidupan bermuamalah, bukan sekadar transaksi keuangan.

Berbagai peraturan dan peraturan yang berlaku di lembaga keuangan syariah mengatur dasar hukum wadīʿah selain dalil naqli. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 419–425, akad wadīʿah di Indonesia adalah penitipan barang yang harus dijaga dan dikembalikan. Selain itu, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro dan No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Syariah, produk perbankan syariah seperti giro dan tabungan dapat digunakan jika tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Peran dalam Perbankan Syariah Dalam praktik, produk penghimpunan dana seperti tabungan dan giro wadīʿah digunakan sesuai dengan akad wadīʿah. Bank syariah bertindak sebagai penerima titipan (wadiʿ) dan nasabah bertindak sebagai penitip (muwaddiʿ). Bank bertanggung jawab untuk menjaga dana tersebut. Bank dapat secara sukarela memberikan bonus kepada klien mereka sebagai insentif; namun, disarankan untuk tidak melakukannya di awal karena dapat menyebabkan riba. Menurut penelitian Rahmadhani (2024) dalam jurnal Maqashid, penerapan wadīʿah dalam perbankan syariah melibatkan penerapan nilai-nilai etika Islam dalam praktik bisnis kontemporer selain sebagai cara untuk mengelola dana.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Selain itu, penelitian oleh Riza dan Diana (2021) menemukan bahwa pelaksanaan tanggung jawab, transparansi, dan kejujuran akad wadīʿah berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah di Indonesia.

Oleh karena itu, konsep dan fondasi akad Al-Wadīʿah memiliki nilai moral dan praktis selain bersifat teoritis. Wādīʿah dalam etika Islam menunjukkan keselarasan antara spiritualitas dan profesionalisme: menjaga titipan nasabah dengan jujur (shidq), mengelolanya dengan tanggung jawab (amanah), dan mengembalikannya sesuai dengan hak mereka. Prinsip-prinsip inilah yang mendorong masyarakat untuk mempercayai lembaga keuangan syariah, membedakannya dari sistem perbankan konvensional yang berfokus pada keuntungan.

C. Penerapan Nilai Tanggung Jawab Dan Kejujuran Dalam Perbankan Islam

Dalam sistem keuangan Islam, nilai tanggung jawab dan kejujuran menempati posisi yang sangat penting sebagai dasar pelaksanaan seluruh aktivitas perbankan. Kedua nilai ini bukan sekadar tuntutan moral individu, tetapi juga merupakan prinsip kelembagaan yang menjadi acuan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Etika *amanah* (tanggung jawab) dan *shidq* (kejujuran) menjadi pondasi utama yang mengarahkan seluruh operasional perbankan agar tetap sejalan dengan syariah Islam.Tanggung jawab dalam konteks perbankan syariah berarti kemampuan dan komitmen lembaga keuangan untuk mengelola dana nasabah secara benar sesuai dengan akad yang telah disepakati. Dalam akad *al-wadiah*, bank memiliki kewajiban untuk menjaga titipan tanpa menyalahgunakannya untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum islam.

Prinsip ini menuntut pengelolaan dana secara hati-hati, transparan, dan sesuai prosedur. Selain itu, tanggung jawab juga mencakup kesiapan pihak bank untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada nasabah apabila terjadi risiko atau pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat.Kejujuran memiliki peran yang sama pentingnya dalam memperkuat citra dan kredibilitas perbankan Islam. Nilai ini tercermin dalam sikap terbuka terhadap nasabah, baik dalam memberikan informasi mengenai produk, pembagian keuntungan, maupun risiko investasi. Dalam pandangan Islam, kejujuran merupakan sumber dari keadilan dan keberkahan dalam muamalah. Oleh sebab itu, bank syariah yang berpegang teguh pada nilai kejujuran akan lebih mudah membangun hubungan jangka panjang yang dilandasi rasa saling percaya antara lembaga dan masyarakat.Penerapan nilai tanggung jawab dan kejujuran juga diwujudkan melalui kebijakan internal lembaga, seperti keberadaan *Dewan Pengawas Syariah (DPS)* yang bertugas memastikan bahwa seluruh aktivitas bank sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, audit syariah dan pelatihan etika bagi pegawai menjadi sarana penting untuk menumbuhkan budaya kerja yang berlandaskan integritas dan profesionalitas.Dengan demikian, penerapan nilai tanggung jawab dan kejujuran bukan hanya memperkuat posisi moral bank syariah, tetapi juga menjadi strategi penting dalam menjaga stabilitas, reputasi, dan kepercayaan publik. Lembaga keuangan yang menjadikan nilai-nilai ini sebagai dasar operasionalnya akan mampu menciptakan sistem perbankan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kemaslahatan dan keadilan sesuai prinsip etika Islam.

D. Tantangan Dan Upaya Penguatan Etika Dalam Perbankan Syariah

Penerapan nilai tanggung jawab dan kejujuran dalam lembaga perbankan syariah tidak terlepas dari berbagai tantangan yang muncul seiring perkembangan zaman. Dinamika ekonomi global, kompetisi antarbank yang semakin ketat, serta perubahan teknologi yang

cepat menuntut lembaga keuangan syariah untuk tetap konsisten menjaga integritas etika Islam. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana menyeimbangkan orientasi keuntungan dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Tekanan untuk mencapai target finansial kadang membuat sebagian lembaga tergoda untuk mengabaikan nilai-nilai moral yang menjadi identitas sistem perbankan Islam.

Selain itu, pemahaman yang belum menyeluruh terhadap nilai etika Islam di kalangan pegawai bank menjadi kendala lain yang perlu diatasi. Banyak karyawan yang memahami konsep syariah hanya dari sisi hukum atau teknis akad, namun belum sepenuhnya menghayati makna tanggung jawab (*amanah*) dan kejujuran (*shidq*) dalam menjalankan tugasnya. Kurangnya pembinaan moral dan minimnya pengawasan etika dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dalam praktik operasional perbankan.Kemajuan teknologi digital juga menghadirkan tantangan baru dalam menjaga etika perbankan.

Digitalisasi layanan perbankan memang membawa efisiensi dan kemudahan, namun di sisi lain berpotensi mengurangi interaksi langsung antara bank dan nasabah. Jika tidak diimbangi dengan kesadaran etis dan sistem pengawasan yang kuat, nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dapat terpinggirkan oleh kepentingan efisiensi semata.Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan strategi penguatan etika yang komprehensif. Peningkatan edukasi dan pelatihan etika Islam bagi seluruh pegawai merupakan langkah penting untuk menanamkan nilai-nilai spiritual dalam budaya kerja lembaga keuangan syariah. Peran *Dewan Pengawas Syariah (DPS)* juga perlu diperluas, tidak hanya sebagai pengawas kepatuhan syariah, tetapi juga sebagai pembina moral dan etika pegawai. Di samping itu, penerapan sistem audit syariah yang transparan dan akuntabel akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip etika dalam setiap aktivitas bank.Kepemimpinan yang berintegritas menjadi faktor kunci dalam memperkuat budaya etika di lingkungan perbankan syariah. Pemimpin yang meneladani nilai amanah dan kejujuran akan menumbuhkan kepercayaan, loyalitas, dan profesionalitas di antara karyawan. Dengan demikian, upaya penguatan etika tidak hanya berdampak pada peningkatan citra moral lembaga keuangan syariah, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan dan daya saing industri perbankan Islam di era global dan digital saat ini.

KESIMPULAN

Salah satu jenis akad penting dalam sistem perbankan syariah adalah Akad al-Wadīʿah, yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai etika Islam diterapkan dalam ekonomi kontemporer. Aturan ini tidak hanya berfungsi untuk mengumpulkan uang, tetapi juga berfungsi sebagai implementasi moral dan spiritual dalam hubungan keuangan antara pelanggan dan institusi perbankan. Prinsip keadilan (‘adl), tanggung jawab (amanah), dan kejujuran (shidq) harus menjadi dasar setiap transaksi Islam. Oleh karena itu, akad wadīʿah adalah komitmen moral yang mengatakan bahwa harta yang dititipkan harus dijaga dengan jujur dan amanah, bukan sekadar transaksi ekonomi. Dalam akad al-Wadīʿah, nilai tanggung jawab (amanah) menunjukkan bahwa pihak penerima titipan, dalam hal ini bank syariah, memiliki tanggung jawab untuk menjaga, mengelola, dan mengembalikan dana klien dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan aturan syariah. Amanah adalah tanggung jawab moral dan spiritual selain tanggung jawab material. Prinsip amanah menuntut bank untuk melindungi dana nasabah, melakukan pencatatan keuangan secara transparan, dan menghindari penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan pihak lain. Selain itu, bank tidak boleh memanfaatkan dana titipan untuk tujuan yang melanggar prinsip syariah atau mengandung unsur spekulasi dan riba.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Nilai kejujuran (shidq), di sisi lain, membangun ikatan kepercayaan antara pelanggan dan bank. Bank syariah harus menunjukkan kejujuran melalui keterbukaan informasi, kejelasan perjanjian, dan transparansi dalam pengelolaan dana. Mereka harus memberikan penjelasan yang jujur tentang status dana wadīʿah, hak-hak nasabah, dan bagaimana bonus diberikan tanpa janji keuntungan di awal. Lembaga keuangan syariah memperkuat kredibilitas dan reputasinya dengan menerapkan kejujuran secara konsisten. Mereka juga membangun kepercayaan publik, yang merupakan kunci keberlanjutan organisasi.Kajian dan pertimbangan yang dilakukan terhadap literatur fikih, fatwa DSN-MUI, dan praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan kedua nilai ini telah menjadi pilar utama dalam sistem perbankan Islam. Akan tetapi, masih ada beberapa kesalahan dalam praktiknya. Misalnya, wadīʿah yad adh-dhamānah digunakan terlalu banyak, yang tidak selalu sesuai dengan prinsip awal amanah. Di tengah tekanan persaingan industri dan tuntutan profitabilitas, beberapa organisasi masih kesulitan mempertahankan integritas etika mereka. Karena keadaan ini, pengawasan syariah yang lebih ketat harus dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan regulator. Ini diperlukan agar pelaksanaan akad wadīʿah tetap sesuai dengan prinsip Islam.

Salah satu langkah penting untuk menjaga integritas perbankan syariah adalah meningkatkan budaya etika dan moralitas. Pendidikan etika Islam, pelatihan spiritualitas kerja, dan audit etika dan syariah teratur adalah cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini. Budaya organisasi yang berintegritas sangat ditentukan oleh kepemimpinan yang berlandaskan amanah dan kejujuran.Secara keseluruhan, penerapan prinsip tanggung jawab (amanah) dan kejujuran (shidq) dalam akad al-Wadīʿah memiliki manfaat moral dan strategis untuk meningkatkan kepercayaan dan stabilitas lembaga keuangan syariah. Ini sesuai dengan tujuan maqāṣid al-syarīʿah, yaitu menjaga harta (ḥifẓ al-māl), menegakkan keadilan sosial, dan mewujudkan kemaslahatan umum. Perbankan syariah mengadopsi prinsip-prinsip etika Islam, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga berfungsi sebagai agen moral yang menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat di era kontemporer.

REFERENSI

Alwi, Z. (2021). *An Assessment on Islamic Banking Ethics Through Some Attributes of the Prophet Muhammad SAW*. PubMed Central (NCBI).

Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

Business Perspectives (2023). *The Effect of Al-Bai' and Wadiah Contracts on Sharia Compliance and Customer Trust*. Banks and Bank Systems Journal, 18(3), 53–66.

Chapra, M. U. (2000). The Future of Economics: An Islamic Perspective. Leicester: The Islamic Foundation.

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2000). *Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tahun 2000 tentang Tabungan*. Jakarta: DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro Syariah dan Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Syariah.

Johari, E. & Kurniawan, Y. S. (2023). "Implementasi Akad Wadi'ah Pada Perbankan Syariah." *El-Kahfi*, Vol 04(01).

Mansour, I. Q. (2014). "The Concept of Wadiah and Its Application in Islamic Banking." *Journal of Research in Humanities and Social Sciences*, Vol 2(Issue 11), 70-74.

Nikmah, C. (2022). *Konsep Wadiʿah Menurut Fikih dan KHES*. Jurnal Iqtishodia, 10(2).

Rahmadhani, V. (2024). *Konsep dan Implementasi Wadiʿah dalam Sistem Perbankan Syariah*. Jurnal Maqashid.

Rahman, A. A. (2010). Islamic Ethics in Financial Transactions. Kuala Lumpur: International Shari'ah Research Academy (ISRA).

Ridho Rizki Apriyaldi, et al. (2024). *Peran Wadī'ah dalam Sistem Keuangan Syariah: Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia*. SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 117–123.

Riza, I. F. D., & Diana, M. (2021). *Konsep dan Implementasi Akad Ijarah dan Akad Wadi'ah pada Perbankan Syariah di Indonesia*. KEADABAN: Jurnal Sosial dan Humaniora,3(2),46–53.

Rizal, A. M., Aedy, H., & Ma'mun, S. Z. (2024). *Measuring The Performance of Islamic Banks Using The Shidiq Amanah Tabligh and Fathonah Models*. Perisai: Islamic Banking and Finance, 8(2), 174-187.

Rosly, S. A. (2010). Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets: Islamic Economics, Banking and Finance, Investments, Takaful and Financial Planning. Kuala Lumpur: Dinamas Publishing.

Saeed, A. (1999). Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation. Leiden: Brill Academic Publishers

WADIAH : Jurnal Perbankan Syariah. (2023). Vol. 7 No. 1. Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kediri.